

BAB I
ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PEMALSUAN
IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGAN DENGAN
PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri, ia akan selalu mencari manusia lainnya untuk dijadikan teman hidup dan hidup bersama kemudian berkeluarga. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik bersifat jasmani maupun rohani. Hidup bersama ini dimulai dengan adanya keluarga, dan adanya keluarga terbentuk dari suatu perkawinan.

Demikian pula bagi seorang laki-laki atau pun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang yang bisa dijadikan teman hidupnya, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan

lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Perkawinan yang telah dinyatakan sah adalah perkawinan menurut ketentuan agama dan juga sah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Negara. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Landasan hukum perkawinan itu telah di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan peraturan pelaksana

¹ Hamid Zahra, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 1.

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.²

Syarat sahnya perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetapi berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini dapat dipakai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan di Indonesia sebagai peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk warga negara Indonesia.

Suatu perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dikarenakan :³

1. Dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami istri. Hal itu adalah sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan kehormatan.
2. Adanya amanah dari Tuhan mengenai anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan hendaknya dijaga dan dirawat agar

² Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 260.

³ <http://regional.kompas.com>, di unduh pada Tanggal, 8 April 2016, pukul 21:28 WIB

sehat jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus.

3. Terbentuknya rumah tangga yang tentram dan damai dalam suatu rumah tangga yang tentram dan damai diliputi rasa kasih sayang selanjutnya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.
4. Perkawinan adalah suatu bentuk ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perzinahan.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan untuk kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, karena perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menahan emosi, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji dan memperoleh keturunan, selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami isteri. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan di masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan

terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negaranya agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum dalam suatu undang-undangan, yang berarti bahwa kaedah-kaedah dalam undang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Oleh karena itu untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi pola perkawinan menyimpang. Pemerintah Republik Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat. Perkawinan yang semula bebas dan senaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti, serta dengan prosedur yang baik dan teratur.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sebuah peraturan baru dan persyaratan yang ditetapkan bagi seseorang yang ingin menikah. Seseorang atau pasangan yang ingin menikah harus memenuhi syarat tersebut agar pernikahannya dinyatakan sah. Bagi

beberapa orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut menyebabkan orang mengambil jalan pintas untuk melakukan perkawinan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan memalsukan identitasnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 266 menyatakan bahwa :

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, jika karena pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263 menatakan bahwa :

1. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinnya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang terdapat didalam diri seseorang.

Perbuatan memalsukan identitas tergolong kedalam kejahatan mengenai pemalsuan, yang merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya ini tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perkembangan dari berbagai macam tindak pemalsuan, tindak pidana pemalsuan identitas perkembangan yang kompleks. Jika dilihat dari objek yang dipalsukan adalah surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Berbagai macam tindak pidana pemalsuan, salah satunya tindak pidana pemalsuan surat, contohnya adalah tindak pidana pemalsuan identitas.⁵ Status atau identitas seseorang yang seharusnya adalah yang menandakan jati diri seseorang dengan mudahnya dapat dipalsukan. Peningkatan kejahatan ini tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam

⁴ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1982, hlm 96.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hml 3.

masyarakat, yaitu adanya orientasi masyarakat yang menganggap pemalsuan identitas adalah bukan merupakan kejahatan namun sudah hal yang biasa. Oleh karena itu dapat kita bayangkan bagaimana besarnya kerugian yang akan diderita baik materil maupun immateril. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka akan membawa akibat yang fatal yaitu mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia.

Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kajian pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan fenomena yang menaraik untuk dikaji. Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seseorang yang ingin menikah melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Memandang dari sudut pandang kriminologi, Pelaku pemalsuan identitas ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor seperti faktor politik, dan faktor sesuka sama jenis, atau latar belakang yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan, entah itu ada desakan dari orang lain atau karena untuk mendapatkan keuntungan bagi si pelaku itu sendiri. Pemberantasan yang harus sampai inti dan akarnya ini yang mendorong kita semua khususnya para akademisi untuk lebih menguak faktor apa saja yang dapat membuat seseorang tumbuh sebagai sebagai mana mestinya

dan harus kita cegah agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas ini.

Dalam hal ini pemerintah untuk segera mengatasi gejolak yang terjadi di tengah masyarakat akan ke khawatirannya mengenai kasus pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dikalangan masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan identitas diri dalam perkawinan ini adalah faktor disiplin hukum. Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, dimana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu atau tidak ada rasa tanggung jawab. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peran penting, karena perkawinan yang akan dilangsungkan itu hanya sah apabila dilakukan menurut hukum atau kepercayaannya masing-masing.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus Friska Anastasya Octaviany alias Icha, 20 tahun, tentang kasusnya pemalsuan identitas diri di *facebook* sehingga merugikan pihak lain. Friska Anastasya Octaviany alias Icha yang memiliki nama asli Rahmat Sulistyو menjadi tenar lantaran mencuatnya kasus dirinya di *facebook* yang telah berhasil mengecoh seorang lelaki lain bernama Muhammad Umar. Muhammad Umar sendiri salah satu pertemanannya Icha di *facebook* tempat Icha bercurah hati dengan siapa saja. Tepat pada tanggal 19 September 2010 Icha alias Rahmat Sulistyو menikah dengan Muhammad Umar. Bisanya Icha menikah dengan Muhammad Umar

lantaran perkenalannya di *facebook* yang semakin akrab dan harmonis bagaikan sepasang sejoli yang sudah tak dapat lagi dibendung naluri cintannya. Muhammad Umar sungguh tergila-gila dengan Icha atas penampilannya yang begitu mempesona selayaknya seorang gadis belia yang menggoda iman atas syawat laki-laki normal lainnya. Icha yang bepenampilan cantik, centil dengan body aduhai mengaku sebagai pramugari dari salah satu perusahaan penerbangan nasional. Selain itu dirinya juga banyak memiliki kolega di mana-mana, termasuk pengakuannya dia juga banyak kenal para pejabat tinggi negeri ini. Itulah yang sering tertera di dalam komen statusnya di setiap chatingannya di *facebook* dengan para pertemanannya yang lain, hal inilah yang membuat Muhammad Umar tertarik alias tergiur dan tergila-gila dengan Icha bernama asli Rahmat Sulistyو.

Akhirnya belang si Icha terendus sigap oleh Muhammad Umar yang mulai terlihat jelas kondisi fisik sebenarnya. Icha si gadis cantik seorang pramugari ternyata adalah seorang lelaki tulen yang menjadi perempuan jadi-jadian di jejaring sosial, *facebook*. Usia pernikahannya dengan Muhammad Umar hanya berlangsung 6 bulan saja. Icha alias Rahmat Sulistyو akhirnya dilaporkan ke Polisi Fransiska Anastasya Octaviany alias Icha alias Rahmat Sulityو kini harus meringkuk di tahanan karena menipu Muhammad Umar. Icha akan dikenakan pasal pemalsuan identitas dan penipuan dengan ancaman 7 tahun penjara. Icha diketahui mempunyai orientasi seksual berbeda. Menurut Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menduga Rahmat Sulistyو alias Fransiska Anastasya Oktaviany alias Ichac alias Rahmat

Sulityo memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis berdasarkan hasil tes kejiwaan. Tersangka pemalsuan identitas jenis kelamin ini kini meringkuk di tahanan Polsekro Jatiasih. Dan kasusnya pun dengan sikap langsung ditangani pihak kepolisian. Dan segera Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, akan menyidangkan kasus pemalsuan identitas dengan tersangka Rahmat Sulistyو alias Friska Anastasya Octaviany alias Icha (20) pada awal Juni nanti.⁶

Kasus pemalsuan identitas lain terjadi di Padang, pada awalnya terdakwa dan saksi korban telah terjalin hubungan berupa berpacaran dan terdakwa telah beberpa kali menyetubuhi korban, kemudian terdakwa bernjanji akan menikahi saksi korban dengan membuat surat perjanjian untuk menikahi korban pada hari jumat tanggal 20 mei 2011, kemudian terdakwa melakukan pengurusan surat-surat untuk menikahinya atas nama terdakwa dengan saksi korban Zulfiati di kantor Lurah Pisang Kecamatan Pauh Padang, setelah surat-surat tersebut selesai lalu terdakwa menyerahkannya surat-surat tersebut kepada saksi korban, setelah surat-surat untuk nikah diterima saksi korban kemudian saksi korban melihat ternyata terdakwa telah memalsukan identitasnya antara lain nama terdakwa yang tertera pada surat-surat untuk nikah tersebut adalah Dody Syahputra, tanggal lahir 10 juli 1985 dan status jejaka, nama orang tua Syarustani (alm) kemudian diketahui setelah orang tua korban mempertanyakan kepada kantor lurah kurANJI ternyata terdakwa telah

⁶ www.kompasiana.com , Fenomena icha alias Rachmat sulistyو, di unduh pada Tanggal, 10 April 2016, pukul 00:15 WIB

menik dengan seorang gadis yang bernama Fidyatul Husna dengan identitas terdakwa sebenarnya bernama Dodi saputra, tanggal lahir 17 Juni 1984 dan status jejaka, nama orang tua Syahrustani Noer (alm).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penegakan hukum pemalsuan identitas diri dalam perkawinan dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN
DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor kriminologi penyebab pelaku melakukan pemalsuan identitas diri dalam perkawinan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan dihubungkan dengan Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah/negara untuk memperkecil kejahatan identitas diri dalam perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan identitas
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan ditinjau dari Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya dalam pemecahan masalah terhadap pemalsuan identitas diri dalam perkawinan

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu pertanggung jawaban pidana dan kesalahan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai

bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi, terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan pemalsuan identitas diri dalam perkawinan

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang di gunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama dan kepercayaan.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Pancasila merumuskan asas atau hakekat kehidupan manusia Indonesia. Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan YME, sehingga manusia mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua memberi kerangka normatif karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat tentang kehidupan bernegara, pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV:⁷

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu”.

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Dalam Pasal 28 huruf b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV:⁸

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pernikahan dipandang sah menurut agama dan negara pasal 28 b bila dipenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya calon suami dan calon istri, adanya wali, adanya 2 saksi yang adil, ijab kabul dan tercatat dalam kantor urusan agama.

Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:⁹

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”.

⁷ H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156.

⁸ *Ibid.*

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3.

Biasanya, asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang;
- 2) Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana;
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non retro aktif.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dengan undang-undang.

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa:¹⁰

“Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara intergralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

¹⁰ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:¹¹

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya:¹²

“Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan”.

Moeljatno menyatakan definisi hukum pidana, yang menurut beliau ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :¹³

¹¹ Soediman Kartohadiprojo, *ibid*, hlm. 17.

¹² I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan-larangan yang ada dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan tersebut.

Menurut Soejono Soekanto, mengatakan bahwa:¹⁴

“Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan atau nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk”.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum dapat

diidentifikasi sebagai berikut :

“hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Hukum merupakan suatu peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5.

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu terdapat lembaga-lembaga hukum seperti perkawinan, yang memungkinkan kehidupan yang tidak dikacaukan oleh hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

Teori kriminologi menurut Emile Durkheim yaitu dapat digambarkan sebagai berikut ; “Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.”¹⁶

Dalam perkembangannya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan sebuah teori, menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan bagi masyarakat. Teori tersebut merupakan modifikasi dari teori Roscoe Pound, yang teorinya dikenal sebagai “*law as a tool of social engineering*”. Teori ini juga mempertegas bahwa hukum merupakan sarana yang akan mengarahkan tercapainya cita-cita yaitu terjadinya suatu perubahan atau

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 04.

¹⁶ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 87.

pembaharuan sehingga tujuan yang akan dicita-citakan akan tercapai yaitu keadilan.

Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang memberi aturan-aturan dasar mengenai perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta dalam hal apa tindak pidana dapat dikenakan pada orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Tindak pidana adalah istilah yang secara resmi dipergunakan dalam hukum pidana Indonesia dan merupakan istilah dalam perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana disamakan dengan pengertian dengan perumusan perbuatan tindak pidana (*Strabaarfiet*), yang memiliki pengertian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang diancam dengan hukuman.

Secara umum tindak pidana dapat berarti sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Manusia hidup didunia ini mempunyai tujuan diantaranya untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Tahun

¹⁷ *Ibid.* hlm. 14.

1945, Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 28 B Undang-undang 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dengan demikian setiap orang mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam bangsa Indonesia mutlak adanya adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Perkawinan Menurut hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat islam. Menurut definisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, peraturan pelengkap yang menjadi pedoman hukum perkawinan adalah Peraturan Pelengkap yang menjadi pedoman hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut

merupakan hukum materiil dari perkawinan, aturan pelengkap lainnya yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penulisan

Sifat penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, yakni berupa fakta-fakta dan permasalahan seputar tindak pidana dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pemalsuan identitas diri ditinjau dari sudut pandang kriminologi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.¹⁸ Ditunjang dengan pendekatan kriminologis

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

untuk mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Tahap Penelitian

Dalam hal tahap penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa :

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”.¹⁹

- b. Penelitian Lapangan (*Field research*), dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, Studi Kepustakaan (*Library Research*). Yaitu melalui

¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm 42

penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, ensiklopedia dan data lainnya melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, dimana mengacu pada buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan teori-teori hukum pidana, teori-teori kriminologi. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain seperti artikel, berita dari internet, majalah koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data yang

berkaitan dengan objek penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagaimana instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan mengumpulkan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian bahan-bahan tersebut dimasukkan kedalam media elektronik berupa komputer untuk diketik dan disusun.

a. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Negeri Bekasi, Polsekta Jati Asih, dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Intervie*).

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, data akan dianalisis secara Yuridis Normatif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Lokasi Kepustakaan (*Library Research*)

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

3) Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung.

b. Lokasi penelitian

1) Polsekta Jati Asih Bekasi;

2) Kantor Urusan Agama (KUA) Jati Asih Bekasi;

3) Pengadilan Negeri Bekasi.

1. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Tahun 2016-2017					
		Mar 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016	Jul 2016	Ags 2016
1	Pengajuan judul dan Acc judul						
2	Persiapan studi kepuustakaan						

3	Bimbingan UP						
4	Seminar UP						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan Data						
7	Bimbingan						
8	Sidang Kompresif						
9	Revisi dan penggandaan						

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DI DALAM PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum tentang perkawinan, tindak pidana pemalsuan dan penegakan hukum.

BAB III TINDAKAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN YANG TERJADI DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis membahas tentang kasus posisi pemalsuan identitas dan hasil wawancara tentang pemalsuan identitas di Indonesia.

BAB IV ANALISIS YURIDIS KRIMINOLIGIS PEMALSUAN IDENTITAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dalam bab ini penulis menguraikan hukum terhadap perkawinan dan akta otentik perkawinan dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan dan saran.